



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU

JL. RAYA PADANG KEMILING KM 14,
KOTA BENGKULU (38213)
GEDUNG B BANDARA FATMAWATI SOEKARNO

Telp : (0736) 8052010

Fax : (0736) 8052010
e-mail : bptdbengkulu@gmail.com
@ : @bptd_bengkulu

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III BENGKULU
NOMOR : KP – BPTD.BKL 113 Tahun 2025

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP),
***E-PERFORMANCE* DAN E-SAKIP REVIU**
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2026, diperlukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *E-Performance*, dan E-SAKIP Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *E-Performance*, dan E-SAKIP Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 369);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lemabaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 52);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 316);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 317);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1281);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Tahun 2025 nomor 115);

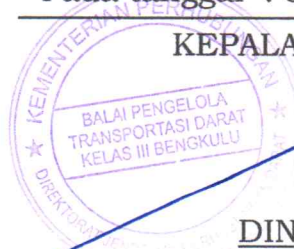
22. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), *E-PERFORMANCE*, DAN E-SAKIP REVIU BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *E-Performance* dan E-SAKIP Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Tim Implementasi SAKIP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Implementasi SAKIP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Tim Implementasi SAKIP wajib menyusun laporan dan menyampaikan pada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BENGKULU
Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA BALAI,



DINDA

NIP. 19810106 200212 2 001

TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP),
E-PERFORMANCE, DAN E-SAKIP REVIU
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Kepala BPTD Kelas III Bengkulu	Penanggung Jawab	
2.	Tengku Hasta Firmansyah, S.Tr.Tra NIP. 20000923 202412 1 001	Ketua	Pokja Tata Usaha
3.	Elena Oktaviani, A.Md.Tra NIP. 20011008 202310 2 001	Anggota	Pokja Tata Usaha
4.	RB. Elga Fatista, A.Md.Tra NIP. 20031118 202412 2 001	Anggota	Pokja Tata Usaha
5.	Ferdi Firdaus, A.Md.Tra NIP. 200102142024121001	Anggota	Pokja Tata Usaha



KEPALA BALAI,

DINDA

NIP. 19810106 200212 2 001

URAIAN TUGAS TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP),
E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU

NO.	J A B A T A N	URAIAN TUGAS
1.	Penanggung Jawab	a. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu; b. Memberikan arahan, masukan dan saran kepada tim penyusun dalam penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu; c. Menetapkan target dan capaian kinerja; d. Mengesahkan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target dan capaian kinerja.
2.	Ketua	a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi dokumen ; Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi (Renaksi), Laporan Monitoring Triwulan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu; b. Mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur terkait penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); c. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan tim penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu. d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Penanggung Jawab;

NO.	J A B A T A N	URAIAN TUGAS
3.	Anggota	a. Menginventarisasi, mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan dan literature lain terkait dokumen SAKIP; b. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja setiap triwulan, akhir tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku; c. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

KEPALA BALAI,



DINDA
NIP. 19810106 200212 2 001